

**TESIS**

**IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS  
PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN  
JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI  
KASUS MPD KOTA PADANG)**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Starata 2 Megister  
Kenotariatan Pada Program Pasca Sarjana**

**Diny Handayani**

**1920122021**



**PROGRAM MEGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2021**

**LEMBAR PENGESAHAN TESIS**

**Judul Tesis** : **IMPELEMNTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG)**

**Nama** : **Diny Handayani, S.H.**

**NIM** : **1920122021**


**Program Studi** : **MAGISTER KENOTARIAN**

**Tesis ini telah diuji dan di pertahankan di depan sidang panitia ujian akhir Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 Juli 2021**

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

Pembimbing 1

Pembimbing 2


  
**Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn.**  
NIP. 197505102005011003

  
**Dr. Syofirman Syofyan SH., M.H.**  
NIP. 196402211990031001

**Komisi Penguji**

  
**Dr. Rembrandt, SH., M.Pd.**  
NIP. 196402221990021001


  
**Dr. Yussy Adellina Mannas, SH., MH**  
NIP. 198402182008012002


  
**Ressa Rozana Mannas, S.H., M.H., M.Kn**

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Andalas

Ketua Program Studi  
Magister

Kenotariatan

  
**Prof. Dr. Busyra Azheri, SH., MH**  
NIP. 196911181994031002

  
**Dr. Azmi Fendri, SH., M.Kn**  
NIP. 19750510200

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS KOTA PADANG)** adalah hasil kerja/karya sendiri bukan merupakan jiplakan dari hasil kerja/karya orang lain, kecuali kutipan yang sumbernya dicantumkan. Jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka status kelulusan dan gelar yang saya peroleh menjadi batal dengan sendirinya.


Padang, 07 Juni 2021

Yang Menyatakan

Diny Handayani



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena hanya atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS KOTA PADANG)”**. Tesis ini adalah salah satu syarat untuk meraih gelar Megister Kenotariatan pada program Pascasarjana Universitas Andalas.

Ide dasar penulisan tesis ini berangkat dari rasa keingintahuan terhadap pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah (studi kasus kota Padang). Sebagai seorang calon ahli hukum kenotariatan dimasa depan, penulis menyadari bahwa pengetahuan dan penguasaan secara komprehensif terhadap hal tersebut akan menjadi bekal yang sangat penting bagi kompetensi penulis.

Penulisan tesis ini berlangsung tidak lain karena dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis baik secara moril maupun secara materil. Oleh sebab itu, sudah pada tempatnya bila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak tersebut. Pertama-tama penulis menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada Bapak Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn yang bertindak selaku Pembimbing I bagi penulis, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Bapak Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H yang bertindak selaku Pembimbing II bagi penulis, terimakasih atas segala ilmu, bantuan dan dukungan yang telah Bapak berikan selama penyelesaian tesis ini.

Penulisan tesis ini juga menjadi lebih baik setelah penulis mendapatkan masukan dari para penguji. Untuk itu penulis juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd, Ibu Dr. Yussy Adellina Mannas S.H., M.H dan Ibu Notaris Ressa R.Mannas S.H., M.H., M.Kn sebagai tim penguji Tesis ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada:

1. Pimpinan Universitas Andalas Bapak Rektor Prof. Dr. Yuliandri S.H., M.H., beserta jajaran.
2. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., Wakil Dekan I Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., Wakil Dekan II, Bapak Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd., dan Wakil Dekan III, Bapak Lerry Pattra, S.H., M.H.
3. Bapak Dr. Azmi Fendri S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Megister Kenotariatan dan Dr. Yussy Adellina Mannas S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Andalas.
4. Seluruh Bapak/Ibu Dosen/Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Andalas yang telah memberikan

penulis ilmu pengetahuan dan bekal untuk menjadi seorang Megister Kenotariatan, tanpa mengurangi rasa hormat penulis berikut penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Dr. Rembrandt S.H., M.Pd, Dr. Azmi Fendri S.H., M.Kn, Dr.Ferdi, S.H., M.H, Prof Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H., Lerry Patra, S.H., M.H, Dr. Yussy Adellina Mannas S.H., M.H , Prof. Dr. H. Elwi Danil, S.H., M.H. Dr. Sukanda Husin, S.H., LLM, Prof Dr. Kurniawarman, S.H., M.Hum, Dr. Yuslim, S.H., M.H, Dr. Alsyam, S.H., M.H, dan seluruh Bapak/Ibu Dosen yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang penuh suka cita membagikan ilmunya kepada penulis baik di dalam maupun di luar perkuliahan.

5. Seluruh tenaga kependidikan yaitu Biro Akademik, Biro Kemahasiswaan, dan umum Program Pascasarjana Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih tak terhingga berkat kasih sayang, didikan, dukungan dan semangat dari kedua orangtuaku H. Wizarman S.H., M.M dan Hj. Farina penulis mampu menyelesaikan tesis ini di waktu yang tepat. Semoga gelar ini menjadi bagian dari kebanggaan mama dan papa. Kepada orang-orang yang selama ini menjadi inspirasi dan menjadi sangat berarti dalam kehidupan penulis :

1. Untuk kakakku tersayang, Utari Handayani S.E dan abangku Andre Frandiko S.E terimakasih untuk semua dukungan dan kasih sayangnya.
2. Untuk keluarga Ampang grandma, semua saudara sepupuku dan semua om dan tante. Terimakasih selama ini telah mengajarkan hal-hal baik.

3. Bapak dan Ibu Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang sangat membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi untuk menyelesaikan tugas akhir penulis, terimakasih banyak atas bantuannya.
4. Bapak/Ibu Notaris yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis untuk melengkapi tesis ini.
5. Untuk my *chief* setiaiku Agnesya Mayola terimakasih selalu bertukar pikiran dan hal-hal positif bersama.
6. Untuk sahabatku Utari Harnesty Putri S.H, Jenita Minanda S.H dan paket lengkap ditambah Irsal Habibi S.H.
7. Untuk Met Wahyu Setiawan S.T, Adilla DeMega S.Psi, Shifa Rahmatika S.E, Dora Yolanda S.E, Mona Andini S.Gz Bayu Arianto, A.Md, Demo Wahyu Pratama S.T, Chika Monica S.H. Agam, Muikh S.H. Beribu terimakasih untuk supportnya hingga sekarang. Semoga kita semua sukses dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
8. Untuk sahabat seperjuangan Kak Inggir, Kak Ketty, Utari, Mba Fika, Kak Eta, Kak Rida, Indah, Kak Ica, Kak Lidya, Kak Rini, Kak Dila, Wulan, Sari, Kak Kisyah, Kak Azka, Kak Berkah, Kak Shanty, Bang Yodi, Bang Fari, Bang Repi, Bang Nauval, Bang Afif, Bang Rizkal di Megister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2019 yang selalu bersama penulis selama mengikuti proses pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sebagai seorang mahasiswa. Insyallah kita sukses bersama Aamiin YRA.

9. Seluruh sahabat yang tergabung dalam organisasi Ikatan Uda Uni Kota Solok (IUUKS) yang telah memberi semangat dan pembelajaran terhadap penulis, terimakasih banyak.
10. Setiap orang yang telah hadir dalam kehidupan pribadi penulis, membangun pribadi penulis hingga penulis dapat terus berkembang dan berkarya, terimakasih atas segala kasih sayang, suka duka dan maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan selama kita berinteraksi. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, segala yang baik dari tulisan ini datang dari Allah SWT dan yang buruk menjadi tanggungjawab penulis. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Amin Ya Rabbal 'Alamin perbaiki Tesis ini ke depan, penulis mengharapkan kritik dan masukan yang konstruktif.

Padang, 07 Juni 2021

Penulis,

Diny Handayani



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBARAN PENGESAHAN .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Penulisan .....	15
D. Manfaat Penulisan .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Notaris	
1. Pengertian Notaris .....	32
2. Kewenangan Notaris .....	36
3. Hak dan Kewajiban Notaris .....	42
4. Larangan dan Pengecualian Notaris .....	47

B. Tinjauan tentang Pengawasan dan Pembinaan Notaris	
1. Pengawasan Notaris .....	53
2. Pembinaan Notaris .....	57
C. Tinjauan Tentang Majelis Pengawas Notaris	
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris .....	59
2. Kewenangan dan Tugas Majelis Pengawas Notaris .....	62
3. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris .....	65

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.....	83
2. Implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang .....	92
3. Akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah .....	105

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

# **IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMPAH (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG)**

## **ABSTRAK**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terbagi atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN merupakan bagian dari kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN huruf a dan huruf g. Rumusan masalah yang dibahas adalah; pertama, faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah, kedua bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang, ketiga apa akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah. Defenisi nyata disini berkaitan dengan pelayanan yang diberikan Notaris kepada masyarakat, keberadaan Kantor Notaris, ketersediaan karyawan Notaris, inventarisasi/peralatan kantor Notaris, tata kearsipan Notaris semuanya harus ada dan jelas. Kajian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan tujuan untuk mengetahui apakah *law in the book* (peraturan hukum bersifat umum) sudah sesuai dengan *law in action* (peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat). Hasil kajian penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah diantaranya kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya, kurang pemahannya Notaris terhadap peraturan dan Kode Etik Notaris. Untuk meminimalisir faktor-faktor diatas perlu adanya pendampingan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, perlunya sosialisasi terhadap Notaris yang rutin di agendakan setiap tahun.

**Kata kunci : Notaris, Majelis Pengawas Daerah (MPD).**

**IMPLEMENTATION OF NOTARY SUPERVISION AND DEVELOPMENT  
BY REGIONAL SUPERVISORY COUNCIL RELATED TO NOTARIES  
WHO DO NOT EXERCISE ITS POSITIONS AFTER APPOINTING AND  
SWOR IN (CASE STUDY REGIONAL SUPERVISOR COUNCIL OF  
PADANG CITY )**

**ABSTRACT**

The Notary is a public official who has authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in this Law or based on other Laws. Supervision of the Notary Public is carried out by the Notary Supervisory Board. The Notary Supervisory Council is a body that has the authority and obligation to carry out the guidance and supervision of Notary. The Notary Supervisory Council is divided into the Central Supervisory Council, the Regional Provinces Supervisory Council, and the Regional Supervisory Council. Notary who did not carry out their function in real terms after being appointed and sworn in in accordance with the provisions of Article 7 paragraph (1) letter a of the UUN are part of the authority of the Regional Supervisory Council based on the provisions of Article 70 UUN letters a and g. The formulation of the problems discussed are; first what is the factor of the Notary did not carry their function after appointing and being sworn in, second how the implementation of supervision and guidance of Notary by the Regional Supervisory Council against Notaries in Padang City, third what is the legal consequences given by the Regional Supervisory Council against Notary did not carry their official positions after being appointed and sworn in. The real definitions here is related to the services provided by the Notary to the public, the existences of the Notary Office, the availability of Notary employees, the inventory/equipment of the Notary's office, the Notary's filing system, all of which must be present and clear. This thesis is using an empirical juridical approach with the aim of finding out whether law in the book (general legal regulations) is in accordance with law in action (concrete events that occur in society). The results of the research study indicate that the factors causing the Notary did not carry real functions after appointing and being sworn in include the lack of honesty and discipline of the Notary in carrying out his function, the Notary's lack of understanding of the regulations and the Notary Code of Ethics. To minimize the above factors, it is necessary to provide assistance from Regional Supervisory Council of Notaries in carrying out their function, the need for socialization to Notary which is routinely scheduled every year.

**Keywords: Notary, Regional Supervisory Council.**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dengan adanya peningkatan taraf penghidupan masyarakat yang ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat dan meningkatnya tingkat kecerdasan serta semakin banyaknya lapangan usaha yang tersedia di berbagai bidang, maka kemajuan itu menimbulkan dan mendorong berbagai badan usaha bergerak di berbagai bidang pula. Dengan meningkatnya kemajuan tersebut, maka semakin diperlukan berbagai keahlian dan administrasi yang sempurna, baik secara langsung maupun tidak mengakibatkan bertambah banyak permintaan akan jasa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta yang diakui secara yuridis oleh pemerintah.<sup>1</sup>

Akibat meningkatnya pendapatan masyarakat dan semakin banyak badan usaha yang bergerak di berbagai sektor perekonomian sehingga menimbulkan peningkatan permintaan akan jasa Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta atau dengan kata lain sebagai akibat kemajuan pembangunan dewasa ini, maka dalam prakteknya kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat. Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa Notaris sebagai pembuat akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan semakin banyak orang

---

<sup>1</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Grosse Akta*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Hlm 1.

atau badan usaha melakukan perjanjian atau kontrak yang dituangkan dalam bentuk akta Notaris.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

Pentingnya peranan Notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat lebih bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum, dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat dihadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum dan lain sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Kekuatan pembuktian yang sempurna artinya tidak memerlukan penambahan alat bukti lainnya. Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil :

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 3.

<sup>3</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta, 2017, Hlm 1.

1. Kekuatan pembuktian lahiriah, akta itu sendiri mempunyai kekuatan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta otentik karena kehadirannya, kelahirannya ditentukan dengan peraturan perundang-undangan yg mengaturnya.
2. Kekuatan pembuktian formil, apa yang dinyatakan dalam akta tersebut adalah benar.
3. Kekuatan pembuktian materil, memberikan kepastian terhadap peristiwa apa yg diterangkan dalam akta.

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi Notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Profesi Notaris merupakan profesi mulia yang dikarenakan tugas dan jabatannya untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dibidang hukum perdata. Untuk itu, seorang Notaris harus senantiasa menjaga harkat dan martabat profesi Notaris. Hal tersebut disebabkan karena keberadaan Notaris adalah membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban, oleh karena itu Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perspektif Hukum dan Etika*, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009, Hlm 46.

Notaris dalam memberikan pelayanan, harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani.<sup>5</sup> Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum dan berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.<sup>6</sup> Subjek hukum yang datang menghadap Notaris didasari adanya suatu keperluan dan keinginan sendiri, Notaris juga tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat akta tanpa ada permintaan dari para penghadap.<sup>7</sup> Setiap wewenang yang diberikan jabatan harus ada aturan hukumnya.<sup>8</sup> Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum.

Semua pengaturan mengenai Notaris telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang

---

<sup>5</sup> Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Hlm 60.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Buku II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, Hlm 185.

<sup>7</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2009, Hlm 18.

<sup>8</sup> M.Hadjon, Phipilus & Tatik Sri Djatmiati, *Tentang Wewenang*, Edisi V, Majalah Yurdika, Surabaya, 2007, Hlm 1.

berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>9</sup> Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri) berhak mengatur menentukan kantor baik berupa letak maupun bentuk gedung dan karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara dan bekerja untuk kepentingan umum.<sup>10</sup> Notaris mempunyai tujuan memberikan pelayanan publik. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris maka publik disini mempunyai arti pejabat melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari akta autentik yang berhubungan dengan bidang hukum perdata yang kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain dan diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk akta autentik dan oleh Undang-Undang mengharuskan dalam bentuk akta autentik.<sup>11</sup>

Dimuat dalam UUJN bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terdapat beberapa larangan, yang salah satunya adalah terkait dengan larangan Notaris untuk menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya berdasarkan aturan Pasal 17 huruf a UUJN berbunyi “Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya”. Dari ketentuan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa larangan

---

<sup>9</sup> A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm 26.

<sup>10</sup> <file:///C:/Users/user/Downloads/1920-4964-2-PB.pdf>, diakses tanggal 19 Mei 2021 Pukul 9.20 WIB

<sup>11</sup> A A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan I, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010, Hlm 26.

dalam ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya hal ini di atur dalam Pasal 18 UUJN yang berbunyi :

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dan tempat kedudukannya.

Pengertian pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan jabatan tidak hanya dapat menjalankan jabatan saat berada di tempat kedudukannya, Notaris juga mempunyai kewenangan untuk melaksanakan jabatan di seluruh provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Setiap Notaris telah ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya di dalam daerah yang ditentukan bagiannya ia berwenang untuk membuat akta autentik.

Akta yang dibuat Notaris di luar wilayah daerah jabatannya adalah tidak sah serta menjadi akta dibawah tangan. Pasal 19 ayat (1) UUJN menyatakan “ Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.” Makna Pasal tersebut bahwa Notaris hanya diperbolehkan memiliki satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali perbuatan akta-

akta tertentu. Menempatkan karyawan, menerima klien dan meresmikan akta-aktanya di luar wilayah jabatan Notaris yang dengan sengaja Notaris tersebut lakukan merupakan pelanggaran dari Pasal 18 UUJN.

Sejak kehadiran Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan untuk kepentingan diri Notaris tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.<sup>12</sup> Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menyangkut segala bentuk perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Secara teoritis, akta autentik adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.<sup>13</sup>

Akta autentik menurut Pasal 1868 KUHPerdato “Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

---

<sup>12</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2010, Hlm 3.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, Hlm 53.

Dengan demikian, Undang-Undang ini menyatakan bahwa suatu akta adalah autentik jika :

1. bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang
2. dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum
3. dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Notaris, maka sangat beralasan bahwa Notaris juga berada di bawah pengawasan, yang bertindak selaku pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas Notaris. Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Tugas pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan diatas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian perlu adanya mekanisme pengawasan yang terus menerus terhadap Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya baik yang bersifat preventif dan kuratif terhadap pelaksanaan tugas Notaris.

Berbeda halnya dengan pengawasan, pembinaan secara etimologi berasal dari kata “bina” yang dalam bahasa Inggris dipersamakan dengan istilah “*coaching*”. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan

baik. Pembinaan dapat diartikan sebagai segala hal usaha, ikhtiar dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.<sup>14</sup> Pembinaan juga dapat diartikan sebagai bantuan dari seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang lain melalui materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuan, sehingga tercapai apa yang diharapkan.<sup>15</sup> Namun secara gramatikal dapat dilihat dari definisi pembinaan tersebut diatas bahwa kewenangan pembinaan dalam konteks lembaga Notaris tentunya memiliki tujuan yang ingin diwujudkan yaitu dapat bekerjanya Notaris sebagaimana fungsinya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka kewenangan pembinaan Notaris dapat dipahami sebagai serangkaian upaya yang dilakukan untuk mendukung fungsi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara sesuai dengan kode etik profesi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi kepada Notaris, sebelum Undang-Undang Jabatan Notaris, dilakukan oleh Lembaga Peradilan yang ada pada saat itu, diatur dalam Pasal 140 *Reglemen op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl.1847 No.23)*, Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan

---

<sup>14</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, Tera, Yogyakarta, 2009, Hlm 144.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm 145.

Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, Pembelaan Diri Notaris. Setelah berlakunya Undang Undang Jabatan Notaris maka badan peradilan tidak lagi melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris, tapi pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris.<sup>16</sup>

Pembentukan Majelis Pengawas Notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kedudukannya di luar struktur organisasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Badan ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi dan membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris sesuai Pasal 67 Undang Undang Jabatan Notaris j.o Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dalam melaksanakan tugas kewajibannya badan tersebut secara fungsional dibagi

---

<sup>16</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 1-3.

menjadi 3 (tiga) bagian secara hierarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif meliputi :

1. Kabupaten/Kota
2. Propinsi
3. Pusat

Pasal 67 ayat 3 UUJN menentukan bahwa Majelis Pengawas terdiri dari 9 (Sembilan) orang yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
2. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
3. Ahli/Akademik sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan Pasal 68 UUJN, Majelis Pengawas terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah, dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten/Kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN).
2. Majelis Pengawas Wilayah, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Provinsi (Pasal 72 ayat (1) UUJN).
3. Majelis Pengawas Pusat, dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal

artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.<sup>17</sup>

Sebagai konsekuensi yang logis maka seiring dengan adanya tanggung jawab Notaris pada masyarakat, haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan yang terus menerus agar tugas Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Salah satu kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi :

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 5.

1) Dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. Menjalankan jabatan dengan nyata
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Pasal 7 angka (1) merupakan salah satu kewajiban bagi Notaris untuk melengkapi kelengkapan berkas di Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Setiap kesalahan yang terjadi terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan suatu pelanggaran. Dan setiap pelanggaran itu merupakan suatu hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Pengawas Notaris dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya dengan benar dan sesuai dengan Undang-Undang. Oleh karena itu diperlukan kerja sama antara kedua belah pihak antara Notaris dengan Majelis Pengawas Notaris dalam merealisasikan ketentuan yang dimuat dalam UUJN.

Berdasarkan penelusuran penulis pada Kantor Majelis Pengawas Notaris Kota Padang yang berada di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera

Barat, dalam realisasi Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN masih terdapat Notaris yang belum menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah. Seperti adanya Notaris yang sudah dilantik dan disumpah tetapi belum membuka kantor, peralatan kantor yang belum memadai, ada juga yang sudah memiliki kantor lengkap dengan plang Notaris tetapi setelah ditelusuri Notaris yang bersangkutan tidak ada ditempat secara berturut-turut. Hal ini sesuai dengan data yang di peroleh melalui Majelis Pengawas Notaris Daerah hal ini terjadi rentang tahun 2020 terdapat Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah, maka timbul ketertarikan penulis untuk mengamati dan membahas dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) TERKAIT NOTARIS YANG TIDAK MENJALANKAN JABATANNYA SECARA NYATA SETELAH DILANTIK DAN DISUMP AH (STUDI KASUS MPD KOTA PADANG)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah ?
2. Bagaimana implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang ?
3. Apa akibat hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah ?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.
2. Untuk mengetahui impelentasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang di berikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.

### **D. Manfaat Penulisan**

Dalam penulisan tesis ini penulis berharap agar hasil penulisan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pemikiran baik berupa perbendaharaan, konsep, dan metode bagi pengembangan substansi disiplin ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kenotariatan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Bahwa hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengawasan Notaris. Serta berguna sebagai bahan masukan bagi Notaris dan calon Notaris tentang kewajiban Notaris yang telah diangkat dan disumpah untuk menjalankan jabatannya di Kota Padang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **E. Keaslian Penulisan**

Berdasarkan penelusuran penulis pada perpustakaan Program Studi Megister Kenotariatan Universitas Andalas, Sumatera Barat mengenai masalah terhadap Implementasi Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terkait Notaris yang Tidak Menjalankan Jabatannya secara Nyata Setelah dilantik dan disumpah (Studi Kasus MPD Kota Padang). Jika ada tulisan yang sama dengan yang ditulis oleh penulis diharapkan tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya yaitu :

1. Tesis yang ditulis Dina Shabrina, S.H, M.Kn Pada Universitas Andalas Tahun 2018 dengan judul “Peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Mencegah Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh Notaris di Kota Padang“, pembahasan yang dibuat oleh penulis dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang ?
  - b. Tindakan apa yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang ?
  - c. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh Notaris di Kota Padang ?
2. Tesis yang dibuat oleh Roby Danil, S.H M.Kn pada Universitas Andalas Tahun 2017, berjudul tentang Efektivitas Majelis Pengawas Daerah Notaris

Bukittinggi dalam Melakukan Pengawasan terhadap Notaris. Dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi sudah berjalan secara efektif ?
- b. Bagaimana proses pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Bukittinggi jika terjadi pelanggaran jabatan Notaris oleh Notaris ?
- c. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Bukittinggi terhadap pelanggaran Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris ?

## **F. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kata teori dalam teori hukum dapat diartikan sebagai suatu kesatuan pandangan, pendapat dan pengertian-pengertian yang berhubungan dengan kenyataan yang dirumuskan sedemikian, sehingga memungkinkan menjabarkan hipotesis-hipotesis yang dapat dikaji.<sup>18</sup> Kerangka teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori (dan bukan hanya sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Kerangka teori paling tidak berisi tentang penjelasan terhadap variabel-variabel yang teliti, melalui pendefinisian, dan uraian yang lengkap dan mendalam dari berbagai referensi,

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012, Hlm 4.

sehingga ruang lingkup, kedudukan, dan prediksi terhadap hubungan antar variabel, yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan terarah.<sup>19</sup>

Teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.<sup>20</sup> Teori hukum mempersoalkan apakah sosiologi hukum atau dogmatik hukum harus dipandang sebagai ilmu empirik atau bersifat deskriptif atau tidak.<sup>21</sup>

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.<sup>22</sup>

Sejalan dengan hal diatas, maka terdapat beberapa teori yang akan digunakan dalam tulisan ilmiah berupa tesis ini. Teori tersebut adalah :

---

<sup>19</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14, Alfabeta, Bandung, 2011, Hlm 54.

<sup>20</sup> Otje Salman dan Anton F Susanti, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Press, Jakarta, 2004, Hlm 21.

<sup>21</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, Hlm 5.

<sup>22</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, Hlm 121.

### a. Teori Kewenangan

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup> Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan tersebut. Kewenangan itu meliputi :<sup>24</sup>

1. Atribusi, adalah pemberian kewenangan oleh pembuat Undang-Undang sendiri kepada suatu organ Pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
2. Delegasi, adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ Pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima delegasi.
3. Mandat, disini tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan yang satu ke badan yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

---

<sup>23</sup> Indoharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, Hlm 65.

<sup>24</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hlm 104.

Atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber pada Undang-Undang dalam arti materil. Atribusi juga dikatakan sebagai cara normal untuk memperoleh wewenang pemerintahan sehingga tampak jelas bahwa kewenangan yang didapat melalui atribusi oleh organ pemerintah adalah kewenangan asli, karena kewenangan diperoleh langsung dari Peraturan perundang-Perundang-Undangan. Dengan kata lain atribusi berarti timbulnya kewenangan baru yang sebelum kewenangan itu, tidak dimiliki oleh organ Pemerintah yang bersangkutan. Delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang untuk membuat keputusan oleh Pejabat Pemerintahan (Pejabat Tata Usaha Negara) kepada pihak lain tersebut. Penyerahan ini berarti adanya perpindahan tanggung jawab dan yang memberi delegasi kepada yang menerima delegasi. Mandat merupakan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama Pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat. Tanggung jawab tidak berpindah dari mandataris melainkan tanggung jawab tetap berada di tangan pemberi mandat. Demikian segala akibat hukum yang timbul oleh adanya keputusan yang dikeluarkan oleh mandataris adalah tanggung jawab si pemberi mandat.

Kewenangan Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang normatif diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Wewenang seorang Notaris juga bersifat mandiri dan otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh

persetujuan dari Pemerintah Pusat, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan.

Teori kewenangan digunakan untuk dapat mengetahui sejauh mana dan seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang kepada Majelis Pengawas Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menjalankan jabatannya. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah dimuat dalam Pasal 70 UUJN.

#### **b. Teori Pengawasan**

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam kerja tersebut. Berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris, menurut Sujamto, pengawasan dalam makna sempit adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sedangkan pengawasan dalam makna luas beliau mengartikan sebagai pengendalian, pengertiannya lebih *forceful* dari pada pengawasan, yaitu sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerjaan berjalan sesuai dengan semestinya.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Sujamto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, Hlm 53.

Di dalam dunia kenotariatan sangat diperlukan suatu majelis/badan khusus yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan melihat yang terjadi dilapangan terdapat Notaris yang masih banyak melakukan pelanggaran nilai-nilai hukum berlaku. Untuk itu dapat dibentuk suatu Majelis Pengawas agar dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris. Wewenang pengawasan Notaris berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pelaksanaannya Menteri memberikan wewenang itu kepada Majelis Pengawas Notaris yang di bentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) memuat bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas Notaris (MPN). Pengawasan termasuk pembinaan oleh Menteri terhadap Notaris dimuat dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri”.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN tapi juga Kode Etik dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keseluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis

Pengawas.<sup>26</sup> Teori pengawasan digunakan untuk dapat mengetahui mengenai tugas pokok dari majelis pengawas dalam melakukan pengawasan Notaris yang ada di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

### c. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum sangat mungkin digunakan sebagai alat oleh pelopor perubahan (*agent of change*). *Agent of change* atau pelopor perubahan adalah seorang atau kelompok orang yang memimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan dalam menjalankan hal itu langsung terkait dengan tekanan-tekanan untuk melakukan perubahan. Setiap perubahan sosial yang dikehendaki atau yang direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Oleh karena itu, cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem-sistem yang direncanakan dan diatur lebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.

Efektivitas berlakunya undang-undang adalah berkaitan dengan perilaku manusia yang terkena norma aturan. Hal ini dikarenakan hanya manusia yang diberkahi dengan akal dan kehendak, dapat dimotivasi oleh konsep sebuah norma,

---

<sup>26</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm 17.

dimotivasi agar berperilaku sesuai dengan norma tersebut. Jadi, dapat dikatakan bahwa fakta-fakta material lain yang bergantung pada tindakan manusia, berperan sebagaimana dalam norma-norma hukum yang hanya berhubungan penting dengan perilaku manusia sebagai konsekuensinya.<sup>27</sup> Hukum hanya bisa berlaku efektif apabila antara aparat dan rakyat terjalin pemahaman yang sama mengenai isi hukum dan mengapa hukum harus dibuat begini atau begitu kepada mereka. Oleh karena itu, komunikasi hukum melakukan masalah besar tersendiri, sebelum hukum itu dapat dijalankan dan diterima oleh masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh hukum.<sup>28</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:<sup>29</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang).
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan.

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung, 2008, Hlm 62-63.

<sup>28</sup> Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm 51-52.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008. Hlm. 8.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Teori efektivitas digunakan untuk mengetahui sejauh mana keefektivitasan dari kehadiran Majelis Pengawas Daerah sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berada di tingkat Kabupaten/Kota.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep hukum yang ingin atau akan diteliti. Konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dari fakta. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua dari suatu istilah yang dipakai untuk dapat ditemukan suatu kebenaran dengan substansi yang diperlukan.<sup>30</sup>

- a. **Implementasi** berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005, Hlm 139.

- b. **Pembinaan** merupakan proses, cara membina dan peyempurnaan atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka penumbuhan, peningkatan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.<sup>31</sup>
- c. **Pengawasan** secara umum diartikan sebagai aktivitas pokok dalam manajemen untuk mengusahakan sedemikian rupa agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang dikehendaki.<sup>32</sup>
- d. **Notaris** menurut Pasal 1 angka 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.
- e. **Majelis Pengawas Daerah (MPD)** adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di tingkat kabupaten/kota.

---

<sup>31</sup> <http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20ii.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.15 WIB

<sup>32</sup> <http://repository.unpas.ac.id/41906/1/J%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.20 WIB

f. **Menjalankan jabatan secara nyata** berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris adalah untuk mengetahui Notaris yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan nyata sesuai aturan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN mengenai kewenangan dan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya. Terminologi nyata juga meliputi kantor, peralatan kantor, karyawan Notaris, dan tata kearsipan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan hukum Yuridis Empiris (*sociolegal research*). Pendekatan Yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan permasalahan diatas. Sedangkan Pendekatan Empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan tentang keadaan suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Penelitian ini berdasarkan sifatnya merupakan penelitian bersifat deskriptif analitis yang bertujuan memaparkan hasil penelitian yang sedetil mungkin tentang permasalahan diatas, serta akibat hukum yang timbul dalam permasalahan diatas.

---

<sup>33</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 105.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini :

### a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara, yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara. Wawancara merupakan suatu metode data dengan jalan komunikasi yakni dengan melalui kontak antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden), komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>34</sup> Data yang dikumpulkan langsung dari hasil penelitian di lapangan yang diperoleh langsung dari Majelis Pengawas Notaris yang dilakukan dengan wawancara, teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur maksudnya pertanyaan telah disusun dan disiapkan sebelumnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan untuk menanyakan suatu hal yang ada kaitannya dengan pertanyaan yang sedang ditanyakan dengan pertanyaan selanjutnya, wawancara ini dilakukan dengan pihak yang terkait dalam masalah yang dibahas diatas. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada Majelis Pengawas Daerah

---

<sup>34</sup> Riato, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, Hlm 72.

(MPD) Kota Padang dan Notaris di Kota Padang yang dipilih sesuai kriteria penulis untuk memperoleh informasi lebih dalam.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini utamanya adalah bahan hukum terdiri dari :

1) **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup Perundang-Undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan diatas, adapun peraturan yang dipergunakan adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administrasi Terhadap Notaris.

i. Kode Etik Notaris

**2) Bahan Hukum Sekunder**, bahan hukum memberikan penjelasan mengenai hal bahan hukum Primer yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya :

- a. Buku-buku yang berkaitan
- b. Makalah dari hasil penelitian lainnya
- c. Teori hukum dan pendapat sarjana melalui literatur.

**3) Bahan Hukum Tertier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berasal dari media internet, ensiklopedia, kamus hukum dan lainnya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Langkah yang dilakukan untuk melaksanakan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan primer,

kemudian baru bahan hukum sekunder dan tertier.<sup>35</sup> Setiap bahan harus diperiksa ulang validasi dan reabilitasnya sebab hal ini sangat menentukan hasil penelitian.

b. Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Yaitu melakukan pertanyaan tanya jawab atau wawancara secara berulang kali dengan responden di lokasi penelitian. Respondennya adalah Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dan Notaris yang masuk dalam kriteria tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah.

#### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dari bahan atau data-data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder tidak semua dimasukkan ke dalam hasil penelitian, akan terlebih dahulu dipilih data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti kemudian di tuangkan dalam bentuk logis dan sistematis sehingga diperoleh data-data yang terstruktur. Untuk menganalisa data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu analisa terhadap data-data untuk menghasilkan data yang tersusun secara sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli dan hasil penelitian penulis.

---

<sup>35</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm 13.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Notaris

##### 1. Pengertian Notaris

Sejarah Notaris di Indonesia dimulai dengan pengangkatan Melchior Kelchem sebagai Notaris pertama di Indonesia pada 27 Agustus Tahun 1620. Kelchem merupakan seorang sekretaris College Van Schenpenen, Jakarta yang bertugas menjadi seorang Notarius Publicus. Keberadaan Kelchem memudahkan warga Hindia Belanda terutama warga Eropa dan timur asing dalam membuat dokumen legal ibu kota.<sup>36</sup> Pada tanggal 16 Juni Tahun 1925 dibuat sebuah peraturan yang menetapkan bahwa seorang Notaris wajib merahasiakan semua informasi yang diberikan kliennya serta dilarang menyerahkan salinan akta-akta milik kliennya. Peraturan ini disebut “Instruksi untuk Para Notaris” yang terdiri atas 10 Pasal.<sup>37</sup>

Di dalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pihak yang bertindak secara pasif. Pasif disini berarti Notaris menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani. Para Notaris juga tidak terlibat dalam persengketaan yang terjadi karena mereka dituntut untuk bertindak netral dan tidak memihak. Notaris tidak dapat membela salah satu kliennya karena Notaris berperan sebagai penengah

<sup>36</sup> Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa Sukses*, Jakarta, 2009, Hal 27.

<sup>37</sup> *Ibid*

dari permasalahan yang dihadapi kliennya, bukan sebagai pembela atau pengambil keputusan.<sup>38</sup>

Sejalan dengan perkembangan kebutuhan, tuntutan terhadap suatu pelayanan publik yang baik dan profesional baik terhadap kewenangan maupun tanggung jawab dari jabatan Notaris semakin tinggi, maka untuk memenuhi perkembangan kebutuhan tersebut diperlukan suatu Undang-Undang yang dapat mengaspirasikan kebutuhan Notaris dan masyarakat yang dilayaninya, maka tanggal 6 Oktober Tahun 2004 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari Tahun 2014 dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang tentang Jabatan Notaris tersebut sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Notaris sebagai Pejabat Publik dalam pengertian mempunyai wewenang dengan pengecualian. Dengan mengkategorikan Notaris sebagai Pejabat Publik. Dalam hal ini publik yang bermakna hukum, bukan publik sebagai khalayak umum. Notaris sebagai Pejabat Publik tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing Pejabat Publik tersebut. Notaris sebagai Pejabat Publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian. Akta tidak memenuhi

---

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm 28-29.

syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta tidak menimbulkan akibat hukum perdata bagi seseorang atau badan hukum perdata, karena akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) para pihak yang dituangkan dalam akta Notaris yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris. Sengketa dalam bidang perdata diperiksa di pengadilan umum (negeri). Pejabat Publik dalam bidang pemerintahan produknya yaitu Surat Keputusan atau Ketetapan yang terikat dalam ketentuan Hukum Administrasi Negara yang memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis yang bersifat, invidual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dan sengketa dalam Hukum Administrasi diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Notaris sebagai Pejabat Publik bukan Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara.<sup>39</sup> Maka Notaris dalam kategori sebagai Pejabat Publik yang bukan Pejabat Tata Usaha Negara, dengan wewenang yang tersebut dalam aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris, dalam hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN.

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (dimuat dalam Pasal 3 UUJN) :

- a. Warga Negara Indonesia;

---

<sup>39</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2009. Hlm 21.

- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh tahun);
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat sehat dari dokter dan psiakter;
- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah mengikuti magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Notaris di Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi sehingga Notaris wajib bertindak professional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bersikap professional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Wawan Setiawan

unsur-unsur dan ciri-ciri yang harus dipenuhi seorang Notaris professional dan ideal antara lain adalah : <sup>40</sup>

- a. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- b. Di dalam menjalankan tugas, jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan atau ditetapkan oleh organisasi atau perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi atau jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
- c. Loyal terhadap organisasi atau perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas atau profesinya.

## **2. Kewenangan Notaris**

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang ditentukan, dapat dikategorikan

---

<sup>40</sup> Wawan setiawan, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Jakarta, 2004, Hlm 23.

sebagai perbuatan melanggar wewenang.<sup>41</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Pengertian Notaris menurut kamus hukum adalah: “orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.”<sup>42</sup> Gandasubrata menyatakan Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah termasuk unsur penegak hukum yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

Kewenangan Notaris dalam sistem hukum Indonesia cukup luas, tidak hanya membuat akta autentik semata-mata, tetapi juga meliputi kewenangan lainnya. Kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 UUJN, meliputi :

- (1) Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu

---

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm 23.

<sup>42</sup> J.C.S Simorangkir, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, Hlm 53.

<sup>43</sup> H.R. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum*, IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI, Jakarta. 1998, Hlm 484.

sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

(2) Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum, hal ini disebut dengan kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

- a. sepanjang tidak dikecualikan pada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Sepanjang menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Sepanjang mengenai subjek hukum untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan Pasal 15 (1) UUJN diatas merupakan batas kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Penyalahgunaan wewenang yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Notaris diluar dari wewenang yang telah ditentukan. Jika Notaris membuat suatu tindakan diluar wewenang yang telah dtentukan, maka tindakan Notaris data disebut sebagai tindakan peyalahgunaan wewenang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagai mana tersebut dalam Pasal 15 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) kesimpulan, yaitu :<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, Hlm 77-78.

1. Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan tindakan para pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta Notaris sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang/pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang/pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta Notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi untuk menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut Pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah, dan/atau keatas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2009, Hlm 26.

<sup>46</sup> *Ibid*, Hlm 58.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 (2) UUJN). Pengertian pasal-pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak harus berada di tempat kedudukannya., karena Notaris mempunyai wilayah jabatan seluruh provinsi. Misalnya Notaris yang berkedudukan di Kota Padang, maka dapat membuat akta di kabupaten atau kota lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat. Ketentuan tersebut dalam praktek memberikan peluang kepada Notaris untuk merambah dan melintasi batas tempat kedudukan dalam pembuatan akta, meskipun bukan suatu hal yang dilarang untuk dilakukan, karena yang dilarang menjalankan tugas jabatannya di luar wilayah jabatannya atau luar provinsi sesuai ketentuan Pasal 17 huruf a UUJN berbunyi Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Tetapi untuk saling menghormati sesama Notaris di kabupaten atau kota lain lebih baik hal seperti itu tidak dilakukan, berikan penjelasan kepada para pihak untuk membuat akta yang diinginkannya untuk datang menghadap Notaris di kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat saja dilakukan, jika di kabupaten atau kota tersebut tidak ada Notaris.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, Hlm 60.

### 3. Hak dan Kewajiban Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki hak dan kewajiban tentunya hak dan kewajiban tidak bertentangan dengan aturan yang terkait dan sumpah jabatan Notaris. Hak atau *right* (inggris), *recht* (belanda), *richtig* (jerman) dikonsepsikan sebagai, kewenangan atau kekuasaan dari orang atau badan hukum untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau menuntut sesuatu.<sup>48</sup> Hak yang dimiliki seorang Notaris sebagai berikut :

- a. Hak cuti termuat dalam Pasal 25 UUJN, setiap Notaris memiliki hak untuk cuti dimana hak ini diperoleh setelah Notaris telah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Selama menjalankan hak untuk cuti Notaris berhak menunjuk Notaris Pengganti.
- b. Hak untuk mendapatkan honorarium termuat dalam Pasal 36 UUJN, Notaris berhak memperoleh honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya. Besarnya jumlah honorarium yang diperoleh Notaris didasarkan dengan nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- c. Hak Ingkar dimuat dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 huruf e Jo Pasal 54 UUJN). Berdasarkan Pasal 4 UUJN, seorang Notaris mengucapkan sumpah jabatan


---

<sup>48</sup> Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 47.

untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya.

Di dalam pasal 16 UUJN mengatur mengenai kewajiban seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya :

- a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
- g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;

- 
- h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari ada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
  - n. Menerima magang calon Notaris;

Selain UUJN seorang Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi Notaris, yang dibuat oleh Organisasi Profesi Notaris yaitu ikatan Notaris Indonesia. Organisasi ini diberi kewenangan untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris yang harus ditaati oleh para anggota

perkumpulan dan Notaris karena peraturan perundang-undangan telah memberi kewenangan kepada organisasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UUJN yaitu : “organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.”

Ketentuan tersebut diatas ditindak lanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1)

Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyebutkan :

“untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris, perkumpulan mempunyai kode etik Notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.”


Kode etik yang terbaru adalah kode etik yang ditetapkan dalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang memuat unsur kewajiban diatur dalam Bab III Pasal 3 memuat kewajiban Notaris, sebagai berikut :

- a. Memiliki akhlak serta kepribadian yang baik
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
- c. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
- d. Berprilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.

- 
- h. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatannya sehari-hari.
  - i. Memasang satu papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm, atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
    1. Nama lengkap dan gelar yang sah.
    2. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
    3. Tempat kedudukan.
    4. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.

Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca, kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak memungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.

- j. Hadir, mengikuti, dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan.
- k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan perkumpulan.
- l. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.

- 
- n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
  - o. Menjalankan jabatan Notaris di Kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
  - p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menjaga, saling menghargai, saling membantu, serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
  - q. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
  - r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajarannya untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

#### **4. Larangan dan Pengecualian Notaris**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan. Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki larangan yang di atur dalam Pasal 17 UUJN :

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri.
- d. Merangkap jabatan sebagai pegawai negara.


- e. Merangkap jabatan sebagai advokat.
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta.
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
- h. Menjadi Notaris Pengganti atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya larangan Notaris menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketergantungan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atau jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 36 UUJN mengenai hak Notaris menerima honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis akta yang dibuatnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN menyatakan Notaris wajib

memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

Selain berdasarkan Pasal 17 UUJN mengenai larangan Notaris, juga diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia (INI), seorang Notaris mempunyai larangan sebagai berikut :

- a. Mempunyai lebih dari satu kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk :
  1. Iklan.
  2. Ucapan selamat.
  3. Ucapan belasungkawa.
  4. Ucapan terimakasih.
  5. Kegiatan pemasaran.
  6. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga.
- d. Bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

- 
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak orang lain.
  - f. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
  - g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apa pun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
  - h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
  - i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
  - j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan.
  - k. Memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
  - l. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas

kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

- m. Tidak melakukan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Jika larangan ini tetap dilakukan oleh Notaris maka Notaris dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tulisan, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Jenis sanksi demikian ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2) UUJN. Berbeda dengan larangan sanksi

bagi Notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut turut tanpa alasan yang sah, Notaris tidak dikenakan sanksi Pasal 85 UUJN.<sup>49</sup>

Pengecualian menurut Kamur Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak termasuk, selain dari, yang lain daripada. Pengecualian Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam Pasal 5 Kode etik Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai berikut :

- a. Memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita, dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
- b. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax, dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
- c. Memasang 1 (satu) tanda petunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasangkan dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
- d. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

---

<sup>49</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Adiana, Bandung, Hlm 9.

## **B. Tinjauan tentang Pengawasan dan Pembinaan Notaris**

### **1. Pengawasan Notaris**

Pengawasan Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *supervision of notary* sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *supervisie de notaris* mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka melihat dan menilik pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris.<sup>50</sup> Tanpa adanya pengawasan maka Notaris akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengawasan Notaris terdiri dari dua suku kata yaitu :

1. Pengawasan
2. Notaris

Pengawasan diartikan sebagai penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan. Konsep pengawasan dalam pengertian ini difokuskan pada penilikan. Penilikan diartikan sebagai proses, cara atau perbuatan menilik, pengontrolan atau pemeriksaan. Menilik dikonsepsikan sebagai melihat dengan sungguh-sungguh, mengamati, mengawasi, memeriksa.

Di dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah disajikan pengertian pengawasan. Pengawasan adalah :

“Pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat

---

<sup>50</sup> Salim HS, Peraturan Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Mataram, Hlm 167.

memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.”<sup>51</sup>

Ada dua konsep pengawasan dalam defenisi ini, yakni :

1. Pembinaan
2. Pengawasan

P. Nicolai menyajikan pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.<sup>52</sup> P.Nicolai menyajikan konsep pengawasan dari aspek pencegahan. Sementara itu konsep Lord Acton bahwa pengawasan merupakan :

“Tindakan yang bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang oleh pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi pejabat administrasi negara agar tidak menggunakan kekuasaan di luar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri negara hukum untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi pejabat administrasi negara dan melindungi pejabat administrasi negara agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau melanggar hukum.”<sup>53</sup>

Konsep Lord Acton tentang pengawasan difokuskan pada pengendalian terhadap pejabat administrasi negara. Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai upaya untuk melihat dan mengevaluasi pelaksanaan kerja

---

<sup>51</sup> Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39.PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

<sup>52</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm 311.

<sup>53</sup> Ibid, Hlm 70.

dari yang diawasi. Notaris dikonsepsikan sebagai orang yang diberi kewenangan untuk memuat akta autentik maupun kewenangan lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Maka pengawasan Notaris dikonsepsikan sebagai cara mengamati, mengawasi dan memeriksa Notaris di dalam menjalankan kewenangannya. Kewenangan yang diawasi yaitu dalam membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.

Pengawasan dilakukan untuk melihat perilaku Notaris. Pengawasan dilakukan terhadap Notaris untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Notaris sebagai pejabat umum maka dikeluarkan suatu peraturan baru bagi Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Pengawasan yang dilakukan Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluruhan martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN) hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif terhadap kegiatan kenotariatan yang dilakukan oleh seorang Notaris. Pengawasan bersifat berkala, regular dan teratur, seperti pemeriksaan repertorium yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kesalahan dan kealpaan dalam praktek yang dilakukan oleh Notaris. Pengawasan dilakukan meskipun tidak ada pengaduan dari masyarakat yang menerima pelayanan hukum

dari Notaris. Kalaupun terdapat kesalahan atau ketidak mengertian dalam praktek kenotariatan, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberitahu dan mengingatkan sesuai asas, prinsip dan ilmu kenotariatan yang benar.

Pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan Oleh Majelis Pengawas, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris itu sendiri harus di awasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan Pengawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena di awasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris tetapi Majelis Pengawas Notaris juga melakukan pengawasan terhadap Notaris yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang Notaris.

Majelis Pengawas Notaris juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris sesuai muatan Pasal 70 huruf a UUJN berbunyi “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.” Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar

kepada Majelis Pengawas. Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan jika terbukti Dewan kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris. Perilaku atau tindak tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan :

- a. Melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma adat.
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris misalnya mengadakan persaingan yang tidak jujur di antara sesama Notaris, mengadakan kerja sama dengan cara yang tidak diperkenankan dengan orang-orang perantara, menetapkan honorarium yang lebih rendah dari yang berlaku umum di kalangan para Notaris (setempat) dengan maksud untuk menarik klien-klien dari Notaris lain.

## **2. Pembinaan Notaris**

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang

mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.<sup>54</sup> Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik serta mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah ada yang sesuai dengan yang diharapkan.<sup>55</sup> Dalam pembinaan terdapat unsur tujuan, materi, proses, cara, pembaharuan, dan tindakan pembinaan. Selain itu, untuk melaksanakan kegiatan pembinaan diperlukan adanya perencanaan, pengorganisasian (pelaksanaan), dan pengendalian (monitoring dan evaluasi).

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dilaksanakan berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).
2. Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUJN pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di kabupaten/kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Majelis Pengawas Notaris

---

<sup>54</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, Hlm 197.

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm 195.

anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

### **C. Tinjauan tentang Majelis Pengawas Notaris**

#### **1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris**

Sebelum berlaku UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie* (Stbl. 1847 No. 23), Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*, Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, Pasal 50 PJN, kemudian Pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut dalam Pasal 32 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung. Kemudian dibuat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan

Pembelaan Diri Notaris dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004.<sup>56</sup>

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta autentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak dapat menjalankan fungsi jabatannya.

Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 UUNJ). Dalam melaksanakan tugas kewajibannya Badan tersebut secara fungsional dibagi menjadi 3 bagian secara hirarki sesuai dengan pembagian suatu wilayah administratif

---

<sup>56</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Surabaya, Refika Aditama, 2010, Hlm 1.

(Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat) yaitu: Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 67 ayat (1) UUJN menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Pasal 67 ayat (3) UUJN menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (Sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang.
- b. Organisasi Notaris 3 (tiga) orang.
- c. Ahli/akademik sebanyak 3 (tiga) orang.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Sanksi ini disebutkan atau diatur dalam UUJN juga disebutkan kembali dan ditambah dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tata cara pemeriksaan Notaris di atur dalam dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, majelis pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan perilaku pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris membentuk majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa adalah tim pemeriksa yang memiliki wewenang melakukan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi yang dibentuk

oleh Majelis Pengawas Notaris (Pasal 1 angka 4 Permenkumham No 15 Tahun 2020). Majelis pemeriksa dibentuk secara berjenjang pada tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang anggota. Majelis pemeriksa terdiri dari unsur Pemerintah, Notaris dan akademisi. Majelis pemeriksa dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.

## **2. Kewenangan dan Tugas Majelis Pengawas Notaris**

Pengawasan terhadap Notaris dimaksudkan agar Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berdasarkan dan mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berpegang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris secara melekat, artinya segala hal yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Notaris wajib diikuti.<sup>57</sup> Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum yaitu agar pemerintah dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Surabaya, 2007, Hlm 44.

<sup>58</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 2002, Hlm 314.

Mengingat peranan dan kewenangan Notaris yang sangat penting bagi lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat, maka perilaku dan tindakan Notaris dalam menjalankan fungsi kewenangan, rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat sehingga lembaga pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris perlu diefektifkan.<sup>59</sup> Pengawas Notaris dibentuk berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Majelis Pengawas Notaris merupakan perpanjangan tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Kedudukan Majelis Pengawas yang melaksanakan tugas pengawasan dari Menteri dapat dianggap sebagai menerima tugas dari Menteri (secara atributif) sebagai pihak yang mempunyai urusan pemerintahan. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada pemerintah sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang pengawasan tersebut.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Habib Adjie, *Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris, Renvoi, No. 28 Th. III, 2005*, Hlm 130.

<sup>60</sup> Habib Adjie, *Op Cit*, Hlm 131.

Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris hal ini diatur dalam Pasal 70 huruf a UUJN. Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris, jika terjadi pelanggaran Kode Etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris tersebut dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Majelis Pengawas Notaris secara umum mempunyai ruang lingkup atau berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk melakukan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran.

1. Kode etik
2. Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris.

UUJN tidak memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk menjatuhkan sanksi apapun terhadap Notaris, hanya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang berwenang untuk memberikan sanksi. Berdasarkan Pasal 73 (1) huruf e Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berwenang untuk memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis yang sanksi tersebut bersifat final (Pasal 73 (2) UUJN). Majelis Pengawas Wilayah (MPW) mengusulkan kepada pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas

Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian secara tidak hormat.

Dengan demikian perlu dikaji kedudukan Majelis Pengawas yang secara fungsional (dalam fungsinya) telah melakukan urusan pemerintahan. Majelis Pengawas dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan putusan yang ditujukan kepada Notaris, baik putusan menjatuhkan sanksi administratif ataupun putusan mengusulkan untuk memberikan sanksi-sanksi tertentu dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) ataupun Majelis Pengawas Pusat (MPP) kepada Menteri. Dengan demikian perlu ditentukan dasar hukum putusan dari Majelis Pengawas sebagai suatu Figur Hukum dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara.

### **3. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris**


Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 68 UUJN Majelis Pengawas berdasarkan tempat kedudukannya terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD);
- b. Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW);
- c. Majelis Pengawas Pusat (selanjutnya disebut MPP).

Masing-masing majelis pengawas memiliki kewenangan yang berbeda-beda sesuai dengan aturan dalam UUJN.

#### **1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

Melaksanakan kewenangan berdasarkan Pasal 70 UUJN, kewenangan tersebut sebagai berikut :

- 
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
  - b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
  - c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
  - e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
  - f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
  - g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini dan;
  - h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, kepada Majelis Pengawas Wilayah.


Menurut Pasal 71 UUJN, Majelis Pengawas Daerah berkewajiban :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat dibawah tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- c. Merahasiakan isi akta dari hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD) juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat Majelis Pengawas.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang bersifat administratif yang tidak memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris meliputi :

- 
- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
  - b. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usu Notaris yang bersangkutan;
  - c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
  - d. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
  - e. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
  - f. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat jejak tanggal pemeriksaan terakhir dan;
  - g. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah (MPD) diatur dalam Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris meliputi :

- a. Menyenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;

- c. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- e. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Pusat dan;
- f. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris. .

## **2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)**


Wewenang dan kewajiban Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW) diatur dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 UUJN selain itu juga sama halnya dengan MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 31 UUJN diatur mengenai wewenang MPW yang tidak memerlukan persetujuan rapat MPW meliputi :

- a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan samapai dengan 1 (satu) tahun;

- b. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah belum terbentuk;
- d. Menyampaikan keputusan hasil pemeriksaan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris, dan
- e. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Pemeriksaan dalam sidang MPW bersifat tertutup untuk umum dan Notaris berhak untuk membela dirinya dalam pemeriksaan sidang MPW sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUJN. Selain itu, Pasal 75 UUJN juga mengatur kewajiban MPW (Majelis Pengawas Wilayah) yakni menyampaikan keputusan yang telah diputus kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) dan Organisasi Notaris serta menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) terhadap sanksi dan penolakan cuti.

Selanjutnya wewenang Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Wilayah menurut Pasal 32 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris yaitu :

- 
- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
  - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. Memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah;
  - d. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; dan
  - e. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas pusat berupa :
    1. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
    2. Pemberhentian dengan tidak hormat.

### **3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)**

Wewenang Majelis Pengawas Pusat disamping diatur dalam UUJN, juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor dan Keputusan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris dan HAM RI Nomor M. 39-PW.07.10 Tahun 2004. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) diatur dalam Pasal 77 UUJN yang berkaitan dengan :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;

- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara;
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Selanjutnya wewenang Majelis Pengawas Pusat (MPP) diatur juga dalam Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris meliputi :

- a. Memberikan izin cuti untuk janga waktu leih dari 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- c. Menetapkan Notaris pemegang Protokol yang akan diangkat sebagai pejabat Negara;
- d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang untuk diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berwenang; dan
- e. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan putusan kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Pusat yang memerlukan persetujuan rapat Majelis Pengawas Pusat sebagaimana meliputi :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolkaan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan tidak hormat kepada Menteri.

Majelis Pemeriksa Pusat memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah;

- 1) Majelis Pemeriksa Pusat mulai melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima;
- 2) Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil Pelapor dan Terlapor untuk dilakukan pemeriksaan guna didengar keterangannya;
- 3) Putusan diucapkan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima.
- 4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan;
- 5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Ketua, Anggota, dan Sekretaris Majelis Pemeriksa Pusat;

- 6) Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada Pelapor, Terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan.

Dalam angka 3 butir 1 Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, mengenai Tugas Majelis Pengawas, bahwa Majelis Pengawas Pusat (MPP) berwenang untuk melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam Pasal 77 UUJN dan kewenangan lainnya yaitu :<sup>61</sup>

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertifikat cuti;
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara;
- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan dan tertulis;

---

<sup>61</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, 2010. Hlm 15.

- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.



### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**


##### **1. Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah**

###### **A. Deskripsi singkat Majelis Pengawas Daerah Kota Padang.**

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat yang terletak di pantai barat Pulau Sumatera. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang luas Kota Padang 649.96 km<sup>2</sup> atau 1.65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan. Kota Padang merupakan kota yang letaknya strategis dan penduduknya yang cukup banyak sebagai ibu kota provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu Kota Padang merupakan salah satu kota tujuannya Notaris. Berdasarkan data yang di peroleh dari Majelis Pengawas Daerah Kota Padang jumlah Notaris di Kota Padang saat ini sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang yang berstatus aktif dalam menjalankan jabatannya di luar jumlah Notaris yang pensiun dan mengundurkan diri.

Prosedur untuk menjadi Notaris di Kota Padang tentunya sesuai dengan aturan yang telah di muat dalam Pasal 3 UUJN sebagai berikut :

- f. Warga negara Indonesia;
- g. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- h. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- 
- i. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psiakter;
  - j. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
  - k. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus starata dua kenotariatan;
  - l. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap jabatan Notaris dan;
  - m. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan Pasal 67 UUJN Notaris dalam melaksanakan kewenangan dan kewajibannya diawasi oleh Menteri kemudian Menteri membentuk Majelis Pengawas yang berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang dan akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. Berdasarkan Pasal 69 UUJN Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk di tingkat kabupaten dan kota. Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Daerah Kota Padang (MPD) dipilih dari dan oleh anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD). Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) selama 3

(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali. Kantor Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang terletak di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Berikut adalah struktur Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang :

NO	NAMA	INSTANSI
1.	Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn	Akademisi
2.	Dr. Zarfinal, S.H., M.H	Akademisi
3.	Dr. Iyah Faniyah, S.H., M.Hum	Akademisi
4.	Dra. Butet, S.H	Notaris
5.	Meiki Erfan, S.H., M.Kn	Notaris
6.	Ressa Rozana Mannas. S.H., M.H., M.Kn	Notaris
7.	Desmawita. S.H., M.H	Pemerintah
8.	Eka Kartika Komalasari., S.H., M.H	Pemerintah
9.	Diana Siska, S.H	Pemerintah

Sumber : Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang Tahun 2020.

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah dengan Surat Keputusan. Para anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Padang telah diambil

sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Barat. Yang menjadi bagian wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang meliputi Kota Padang, Kota Pesisir Selatan dan Mentawai. Berdasarkan data dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang jumlah Notaris yang berada di bawah pengawasannya sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>NAMA WILAYAH KERJA</b>	<b>JUMLAH NOTARIS YANG AKTIF</b>
1	Kota Padang	156
2	Kota Pesisir Selatan	11
3	Mentawai	1

Sumber : Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang Tahun 2020

Dari hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dijelaskan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dalam menjalankan tugasnya untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris telah memiliki program kerja yang akan dilaksanakan selama masa jabatan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang sejak pengangkatan.

Program kerja Majelis Pengawas Daerah (MPD) meliputi :

1. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang berada dalam lingkup wilayah kerja MPD Kota Padang.

Salah satu bentuk pelaksanaan dan pembinaan Notaris oleh MPD sesuai dengan Pasal 70 huruf b UUJN menyatakan “Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam

1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu”. Berdasarkan amanat UUJN diatas pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun mencakup semua Notaris yang terdaftar dalam database Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang kecuali dengan keterangan lain misalnya : cuti, pensiun, mengundurkan diri dan keterangan lainnya yang telah dilaporkan terhadap Majelis Pengawas Daerah Kota Padang.

Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan rutin tahunan yang dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang disebabkan karena keterbatasan waktu dan anggaran menyebabkan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Sistem kerja pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang saat ini misalnya Notaris A, B, C, D telah dilakukan pemeriksaan di kantornya pada tahun 2019, di tahun berjalan selanjutnya tahun 2020 akan dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang belum dilakukan pemeriksaan selama tahun 2019. Yang menjadi prioritas pemeriksaan MPD Kota Padang terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atau kurang maksimal dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang dimuat dalam UUJN, Permenkum HAM, Peraturan Pemerintah dan aturan yang berkaitan lainnya. Misalnya Notaris yang bersangkutan tidak membuka kantor secara berturut-turut dalam waktu lama, atau berdasarkan hasil pemeriksaan sebelumnya Notaris belum memenuhi unsur-unsur Notaris dalam melaksanakan tugasnya maka MPD akan mengevaluasi kembali Notaris terkait di pemeriksaan selanjutnya untuk mengetahui

apakah Notaris tersebut telah menjalankan saran-saran yang diberikan oleh MPD atau sebaliknya.

2. Menanggapi dengan maksimal pengaduan-pengaduan masyarakat mengenai Notaris yang diduga melakukan pelanggaran.

Laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dapat dilakukan oleh siapa saja (pihak yang merasa dirugikan). Pengajuan laporan oleh masyarakat diatur berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut :

- (1) Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan.
- (2) Laporan harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- (4) Laporan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.
- (5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah maka Majelis Pengawas Wilayah meneruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

(6) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat, maka Majelis Pengawas Pusat meneruskannya kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

3. Melaksanakan Penyerahan Protokol Notaris.

Protokol Notaris menurut Pasal 1 angka 13 UUJN adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris (diatur dalam Pasal 62 UUJN) :

- a. Meninggal dunia.
- b. Telah berakhir masa jabatannya.
- c. Minta sendiri.
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- e. Diangkat menjadi pejabat Negara.
- f. Pindah wilayah jabatan.
- g. Diberhentikan sementara atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Pemberitahuan disampaikan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Ahli waris Notaris meninggal dunia harus menyampaikan usulan pemegang protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang jika tidak ada

Notaris pemegang protokol yang diusulkan oleh ahli waris, maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang memberikan usulan pemegang protokol tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pemegang protokol Notaris wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan akta dan eksistensinya. Sehingga apabila suatu saat dibutuhkan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan. Tanggungjawab yang berpindah dalam hal ini keamanan dan kerahasiaan akta ikut beralih.

Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris pengganti. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUJN Notaris pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris pengganti menyerahkan kembali Protokol Notaris kepada Notaris setelah cuti berakhir. Serah terima yang dilakukan dibuatkan berita acara dan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Sumatera Barat.

**B. Faktor-faktor yang menyebabkan Notaris tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.**

Notaris dalam menjalankan tugasnya dituntut untuk selalu berpedoman pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Notaris juga berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk Kode Etik.<sup>62</sup> Keberadaan Kode Etik Notaris diatur oleh organisasi profesi Notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI sebagai

---

<sup>62</sup> Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009, Hlm 49.

wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. Jabatan Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang-Undang dan masyarakat, untuk itulah seorang Notaris bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang Notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN yang menyatakan “dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji Jabatan Notaris yang bersangkutan wajib : a. Menjalankan jabatannya dengan nyata.” Terminologi nyata pada Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN meliputi kantor, inventarisasi (peralatan) kantor, karyawan, dan tata kearsipan.<sup>63</sup>

a. Kantor

Salah satu yang menjadi daya tarik yang pertama kali dilihat oleh klien Notaris yaitu suasana kantor Notaris itu sendiri. Keadaan kantor sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Notaris sebaiknya memiliki ruang kerja Notaris, ruang karyawan, ruang rapat serta ruang penyimpanan protokol dan arsip.

---

<sup>63</sup>Sovyedi Andasmita, Sistem administrasi dan tata kelola kantor Notaris, 2011. <https://hasyimsoska/2011/06/sistem-administrasi-dan-tata-kelola.html> diakses tanggal 15 April 2020 Pukul 21.30 WIB.

2. Setiap ruangan harus mendapat cahaya atau penerangan yang baik.

Dengan adanya penerangan yang baik akan meningkatkan hasil pekerjaan, mengurangi kesalahan, dan kelelahan agar dapat meningkatkan prestise kantor.

3. Nilai estetika kantor dan pilihan warna ruangan dapat pula mempengaruhi semangat kerja dan kesan mendalam bagi setiap orang yang berkunjung ke kantor Notaris tersebut.

4. Jika terdapat dana yang cukup, maka dalam ruangan kantor perlu juga dipasang pengatur suhu udara (air conditioning, kipas angin dan sejenisnya) yang dapat meningkatkan produktivitas mutu kerja yang lebih tinggi, kesenangan pegawai, semangat kerja yang meningkat dan kesan yang menyenangkan bagi para tamu.

5. Setiap ruangan harus rapi dan bersih.

b. Inventarisasi (Peralatan) Kantor

Kecepatan dan kenyamanan bekerja dapat terwujud jika minimal dalam suatu kantor Notaris terdapat inventarisasi/peralatan sebagai berikut :

1. Komputer dan printer
2. Internet akses
3. Mesin ketik
4. Meja dan kursi
5. Lemari penyimpanan
6. Mesin foto copy

Penggunaan inventarisasi (peralatan) kantor merupakan faktor yang penting bagi suatu kantor yang baik. Pilihan yang tepat terhadap perlengkapan inventarisasi kantor akan meningkatkan efisiensi kantor. Dalam menentukan pilihan dan pengadaan perlengkapan inventarisasi kantor beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

1. Jenis pekerjaan dan cara penyelesaiannya.
2. Kemampuan dan kebutuhan pegawai yang menggunakannya.
3. Fleksibilitas penggunaan.
4. Kualitas dan kuantitas pekerjaan.
5. Harga dan layanan purna jual.
6. Nilai keindahan.

c. Karyawan

Demi kelangsungan kantor seorang Notaris, maka Notaris memerlukan karyawan-karyawan yang dapat membantu, baik dalam persiapan dan penyelesaian akta-akta maupun dalam pengadministrasian akta/surat/dokumen bahkan karyawan Notaris dapat menjadi saksi dalam akta Notaris. Oleh karena akta-akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris adalah dokumen (arsip) Negara yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya serta banyaknya ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan seorang Notaris dalam jabatan profesinya maka karyawan pada kantor Notaris harus mengetahui dan paham dengan benar apa yang harus dilakukan, terkait

dengan apa yang boleh dilakukan dan apa yang harus dihindari. Karyawan kantor Notaris sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Teliti
2. Jujur dan berdedikasi tinggi
3. Mempunyai pengetahuan yang luas terutama menguasai dan memahami peraturan perundang-undangan di bidang hukum kenotariatan.

Setiap karyawan harus jelas wewenang, tugas dan tanggung jawabnya sehingga memudahkan kontrol dan pengawasannya. Setiap karyawan juga harus jelas bagian-bagian pekerjaannya masing-masing.

d. Pendokumentasian/ Tata Kearsipan

Tata kearsipan dapat diartikan sebagai cara pengaturan dan penyimpanan dokumen secara teratur, sehingga setiap saat diperlukan dapat dengan mudah dan cepat ditemukan kembali. Dengan demikian tata kearsipan yang baik akan menjadi sumber informasi dan sumber dokumentasi serta sumber ingatan dari Notaris dan para karyawannya dalam melaksanakan tugas. Pendokumentasian/ tata kearsipan ini merupakan bagian yang penting dari administrasi kantor Notaris. Setiap akta yang dibuat oleh Notaris harus tertata dengan seksama, rapi dan tidak asal-asalan karena akta-akta tersebut termasuk dalam protokol Notaris yang merupakan Arsip Negara yang wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab.

Dokumen yang harus dipunyai setiap Notaris sebelum menjalankan jabatan profesi antara lain :

1. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang pengangkatan sebagai Notaris.
2. Berita acara sumpah Notaris
3. Sertipikat cuti Notaris
4. Buku daftar akta, buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan, buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan dan buku daftar protes yang telah diberi nomor urut distempel dan diparaf Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman pertama dan terakhir ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah.

Mengingat tanggung jawab dan kepercayaan yang besar dan berat di pundak Notaris, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya perlu adanya pembinaan dan pengawasan. Notaris dituntut untuk mengangkat keluhuran martabat jabatan Notaris. Notaris di tuntut untuk patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dan beberapa orang Notaris adapun yang menjadi faktor penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata sebagai berikut :

1. Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris mengacu pada Pasal 16 ayat (1) UUJN dimana Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Jujur dapat diartikan sebagai sikap lurus hati, tidak curang, mengikuti segala aturan yang berlaku. Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berdasarkan ketentuan

Undang-Undang. Saksama artinya teliti, cermat. Notaris dalam membuat akta autentik haruslah benar-benar teliti sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari atas akta yang dibuatnya. Mandiri diartikan dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Seorang Notaris B menjalankan jabatannya dimodali oleh A, maka A dapat sewenang-wenang terhadap Notaris B. Tidak berpihak artinya netral, adil, objektif, sama, seimbang. Notaris dalam melaksanakan jabatannya berada di luar para pihak yang melakukan hubungan hukum dan bukan salah satu pihak dalam hubungan hukum itu. Menjaga kepentingan para pihak artinya Notaris merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sesuai dengan sumpah/janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Terkait dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah jabatan merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan tidak menerapkan sikap profesionalisme dan jujur dalam menjalankan profesinya selaku pejabat umum. Setiap Notaris memiliki tanggung jawab etika terhadap profesi yang dijalannya, serta memiliki integritas yang baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf a yang berbunyi “Notaris wajib memiliki hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya.” Maka setiap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus memiliki hanya satu kantor berikut dengan instrument pendukung kantor. Mengingat pentingnya Notaris mempunyai satu kantor sehingga pada saat Notaris pindah alamat kantor wajib dilaporkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI dalam hal ini kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI

Wilayah Sumatera Barat. Pentingnya keberadaan kantor Notaris sebagai sarana pendukung pelaksanaan jabatan sebagai pejabat umum.

Notaris juga harus menyiapkan para saksi akta, saksi akta bisa dari pegawai Notaris, atau pihak lain yang oleh Notaris yang bersangkutan. Sudah menjadi hal yang umum pada saat Notaris membutuhkan pegawai yang langsung bertindak sebagai saksi akta didukung dengan akomodasi pegawai yang menjadi tanggung jawab Notaris. Penting bagi Notaris bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf c, d, e, f, g, h yang berbunyi, Notaris dilarang :

- a. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- b. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- c. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- d. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
- e. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- f. Menjadi Notaris pengganti.

Pasal 17 diatas Notaris tidak boleh rangkap jabatan termasuk menduduki kursi pimpinan dalam sebuah badan hukum privat dan publik, direktur/komisaris PT.

Finansial merupakan istilah yang digunakan yang berhubungan dengan uang. Ketersediaan finansial masing-masing individu tentu berbeda-beda. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang menjadi penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata. Untuk proses pengangkatan Notaris tentu dibutuhkan biaya tertentu

sesuai dengan PP Nomor 10 Tahun 2015 tentang jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat biaya yang mesti dirogoh calon Notaris dan Notaris ‘diformalkan’ oleh pemerintah yang masing-masing kabupaten/kota berbeda tarifnya. Untuk penunjang melaksanakan jabatan Notaris membutuhkan kantor, karyawan, inventarisasi kantor, dan hal lainnya yang dirasa perlu. Keterbatasan finansial ini merupakan salah satu faktor untuk Notaris tidak menjalankan jabatannya dengan nyata setelah dilantik/disumpah.<sup>64</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis pada Kantor Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang contoh konkrit ketidak jujuran dan ketidak disiplin Notaris seperti Notaris yang bersangkutan tidak berada di tempat berturut-turut saat jam kerja berlangsung.<sup>65</sup> Selain itu tidak sedikit Notaris di Kota Padang yang memiliki kesibukan di luar jabatannya sebagai Notaris. Misalnya Notaris yang mempunyai usaha sampingan selain jabatannya sebagai Notaris, mengurus keluarga (Notaris perempuan). Karena sulitnya membagi waktu dan pikiran membuat Notaris tidak focus dalam menjalankan jabatannya.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang, Pada hari Kamis 18 Maret 2021 Pukul 10.43 WIB.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid*

## 2. Kurang pahamnya Notaris terhadap peraturan dan Kode Etik Notaris.

Memahami aturan jabatan profesi sangatlah penting karena dengan hal ini dapat mencerminkan kualitas diri seorang Notaris dalam bersikap. Dengan adanya aturan yang mengatur Notaris maka diharapkan agar seorang Notaris itu dapat menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena Notaris merupakan suatu profesi jabatan yang terikat dengan Undang-Undang. Disinilah diperlukan adanya peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mengsosialisasikan dan membimbing rekan Notaris dalam mewujudkan bentuk kerja nyata sesuai ketentuan UUJN.<sup>67</sup>

## **2. Implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris di Kota Padang.**

Salah satu dasar hukum yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya adalah Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Berdasarkan Pasal tersebut diatas, maka yang melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris adalah tugas dari Majelis Pengawas.

Pengawasan terhadap Notaris mengarah pada penegakan aturan-aturan hukum yang membatasi ruang lingkup jabatan Notaris. Tujuan pengawasan terhadap Notaris

---

<sup>67</sup> *Ibid*

ialah agar para Notaris sedapat mungkin memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UUJN dan kode etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Mekanisme pengawasan terhadap profesi Notaris diatur secara ideal dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari realita sosial masyarakat hukum yang berhubungan langsung dengan profesi ini. Pengawasan merupakan salah satu aspek penegak hukum yang harus selalu diperhatikan dan dilaksanakan dalam lingkungan penegak hukum termasuk pengawasan terhadap Notaris. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya, dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Oleh karena itu baru dapat dilaksanakan secara efektif apabila diikuti dengan pengawasan atau mekanisme kontrol yang kuat dari pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian profesi hukum yang dijalankan tetap pada koridor etika profesi dan sesuai dengan pelaksanaan jabatannya, sehingga kepercayaan masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris akan tetap terjaga.

Pengawasan yang dimaksud merupakan kegiatan yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif mengandung makna suatu proses pembinaan contohnya dengan melakukan sosialisasi rutin terhadap Notaris. Sedangkan bersifat represif mengandung makna yang melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN contohnya memberikan surat peringatan (SP). Fungsi pengawasan kepada Notaris ditujukan agar dalam menjalankan jabatannya Notaris senantiasa memenuhi

ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan kode etik Notaris karena bila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran dan akan dikenakan sanksi. .

Tata cara pemeriksaan Notaris berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas Membentuk Majelis Pemeriksa.
2. Majelis Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pemeriksaan dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris.
3. Majelis Pemeriksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata Kerja Majelis Pengawas berpedoman pada Pasal 36 j.o Pasal 39 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris. Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Majelis Pengawas maupun instansi lain di luar Majelis Pengawas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pimpinan Majelis Pengawas mengawasi bawahannya masing-masing dan harus mengambil langkah yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan. Pimpinan Majelis Pengawas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Terhadap setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan Majelis Pengawas wajib menelaah dan memberikan petunjuk kepada bawahan serta menyampaikan laporan kepada atasan secara berjenjang.

Pembentukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kota Padang merupakan salah satu pembuktian implementasi adanya suatu badan pengawas Notaris di Kota Padang yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap Notaris di Kota Padang khususnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dengan tujuan agar Notaris dapat melaksanakan tugas secara profesional dan maksimal. Pelaksanaan pengawasan merupakan tugas dari Majelis Pengawas Notaris di Kota Padang sesuai dengan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.03-HT.03.10 Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris mengatakan bahwa Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Kata pembinaan tidak disebutkan dalam pengertian diatas namun pengawasan dan pembinaan selalu beriringan dan berdampingan satu sama lain. Pembinaan merupakan bagian dari pengawasan. Jika salah satu diantara keduanya tidak ada maka fungsinya tidak akan berjalan dengan baik. Dalam pembahasan ini adalah wilayah Kota Padang. Berdasarkan hasil wawancara terhadap Sekretaris Majelis Pengawas Daerah bahwa formasi Notaris yang terdapat di daerah Kota Padang saat ini adalah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) orang yang aktif.

Secara filosofis setelah berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengambil alih tugas dari Pengadilan Negeri yang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris di tingkat daerah kabupaten/kota. MPD juga melakukan pengawasan terhadap Notaris yang berkaitan dengan pemanggilan-pemanggilan atau gugatan termasuk izin dari MPD. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah lebih bersifat kepada bentuk administrasi.<sup>68</sup>

Implementasi pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan Pasal 70 huruf b UUJN MPD berwenang melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Bentuk pemeriksaan yang dilaksanakan oleh MPD sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan berkala dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun  
Jumlah Notaris di Kota Padang yang banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang dimiliki oleh MPD. Termasuk juga persoalan finansial yang berkaitan dengan akomodasi untuk melakukan pemeriksaan ke kantor Notaris. Anggaran MPD berasal dari Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendukung pelaksanaan tugas dari MPD. Diharapkan kementerian Hukum dan HAM RI lebih meningkatkan alokasi anggaran untuk MPD dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dengan hasil yang diharapkan.

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Notaris Indra Jaya S.H M.Kn. Pada Hari Selasa 13 April 2021 Pukul 10.49 WIB.

- b. Pemeriksaan yang dilaksanakan atas dasar pengaduan masyarakat kepada MPD

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan suatu hukum adalah faktor masyarakat dimana hukum tersebut dilaksanakan. Laporan masyarakat merupakan salah satu faktor keberhasilan kerja MPD dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pelaporan apabila didapati di lingkungannya Notaris yang menjalankan jabatannya tidak sesuai dengan UUJN.

Dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang secara periodik akan menandatangani Notaris untuk melakukan pemeriksaan minuta akta, reportorium (buku daftar akta), buku daftar nama penghadap (klapper), laporan wasiat, buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar dan dokumen lainnya yang di anggap penting, buku daftar wasiat, buku daftar protes, dan buku daftar lain yang harus disimpan Notaris.<sup>69</sup> Berikut beberapa dokumen Notaris yang dilakukan pemeriksaan rutin oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) :<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid*

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Notaris Dasma S.H M.kn pada hari Rabu Tanggal 7 April 2021 Pukul 13.15 WIB.

a. Minuta Akta

Asli akta Notaris dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar dan dokumen lainnya yang di anggap penting,

c. Buku daftar nama penghadap atau Klapper

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

d. Buku daftar akta atau Repertorium.

Dalam repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

e. Buku daftar protes.

Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

f. Buku daftar wasiat.

Notaris wajib mencatat akta wasiat yang dibuat olehnya. Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apa bila tidak ada wasiat yang dibuat maka daftar wasiat tetap harus dijaga dan dilaporkan dengan tulisan (NIHIL).

g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang diutamakan bagi Notaris yang belum diperiksa pada tahun sebelumnya dan bagi Notaris yang diduga melakukan pelanggaran. Namun laporan bulanan Notaris tetap di terima setiap bulannya oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang mana beberapa bulan terakhir laporan bulanan dapat di kirimkan melalui email dengan tujuan untuk mempermudah dan efektivitas biaya. Pemeriksaan dan pengawasan juga dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Waktu tertentu artinya bersifat penting yang dilakukan apabila diperlukan atau dalam keadaan mendesak untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah Kota Padang.<sup>71</sup>

Tata cara pemeriksaan yang dilakukan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang terhadap laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran yang

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Pada Tanggal 18 Maret 2021 Pukul 10.43 WIB.

dilakukan Notaris, laporan harus bersifat tertulis disampaikan dalam bahasa Indonesia yang disertai dengan alat bukti yang cukup serta identitas pelapor dan identitas Notaris yang diduga melakukan pelanggaran juga harus jelas. Laporan akan diterima di sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang akan ditelaah dan dikaji dari segi formal laporan baik identitas pelapor, bukti awal laporan, identitas Notaris yang di duga melakukan pelanggaran serta segi materil laporan terkait laporan tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang atau tidak.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang berikut alur laporan Notaris yang melakukan pelanggaran hingga sampai pembentukan Majelis Pemeriksa :

1. Apabila laporan dinyatakan lengkap maka laporan yang di ajukan diterima oleh sekretariat Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Jika terdapat kekurangan secara formal maka akan dikembalikan untuk dilengkapi, serta jika dari segi materil tidak memenuhi persyaratan akan ditolak oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang.
2. Laporan yang dianggap lengkap akan diterima dan diregister oleh sekretaris dalam buku register perkara Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dan diberikan nomor registernya kepada pelapor. Laporan yang telah

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 10.43 WIB.

diregister akan disampaikan kepada ketua MPD Kota Padang untuk dikaji lebih lanjut dan

3. Selanjutnya ditetapkan Majelis Pemeriksa paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perkara diregister yang terdiri dari 3 orang anggota mencakup 3 unsur Pemerintah, Akademisi, dan Notaris yang dibantu oleh seorang sekretaris melalui Surat Penetapan Majelis Pemeriksa Notaris.<sup>73</sup>

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang penulis jabarkan meliputi wilayah Kota Padang Tahun 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris di Kota Padang Pada Tanggal 11 Agustus 2020 Majelis Pengawas Daerah Kota Padang melakukan pemeriksaan Protokol Notaris di beberapa tempat, berikut daftar Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah yakni :

1. Notaris DK, tidak menjalankan jabatan secara nyata (tidak membuka kantor) setelah dilantik dan disumpah dengan alasan kesehatan pribadi (keguguran dan pendarahan). Alasannya dapat dikualifikasikan pada faktor penyebab kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya.
2. Notaris LF, tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah dengan alasan keamanan kantor yang tidak dibuka disebabkan dilokasi kantor sering diganggu orang dengan gangguan kejiwaan.

---

<sup>73</sup> *Ibid*

Alasannya dapat dikualifikasikan pada faktor penyebab kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya

3. Notaris RS, tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah dengan alasan masih berbenah kantor baru dan alat operasional kantor yang belum cukup seperti ketersediaan laptop, kertas, printer, buku reportorium, plang nama notaris, jumlah pegawai yang belum cukup, dan ruangan kantor yang belum memadai. Alasannya dapat dikualifikasikan pada faktor penyebab kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya.
4. Notaris JN, tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah hanya ada plang nama Notaris tetapi Notaris yang bersangkutan tidak ada di tempat dalam kurun waktu berturut turut. Tidak berlangsungnya aktivitas kantor di kantor Notaris JN. Tetapi yang bersangkutan tidak mengakui atas temuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang ini. Alasannya dapat dikualifikasikan pada faktor penyebab kurangnya kejujuran, kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya dan kurang pahamiannya Notaris terhadap peraturan dan Kode Etik Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris terdapat beberapa faktor kendala sebagai berikut :

- a. Keterbatasan Anggaran yang dialokasikan Pemerintah. Perlunya penganggaran kegiatan MPD Kota Padang yang bersifat pembinaan

mengutamakan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan MPD Kota Padang untuk melakukan pengawasan dengan melakukan pencegahan terjadinya kesalahan dalam menjalankan jabatannya.

- b. Keterbatasan Waktu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang pada dasarnya memiliki pekerjaan utama masing-masing yang berbeda. Dengan adanya keterbatasan waktu ini maka para anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang kesulitan dalam membagi waktu dan mensikronkan waktu bersama.
- c. Luas daerah dan banyaknya jumlah Notaris. Hal ini tentunya menjadi kurang efektif karena cukup memakan waktu dan tenaga dalam menjalankan tugas dan fungsi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang.
- d. Belum terdapatnya sebuah kantor sekretariat khusus untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang hingga saat ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Barat untuk menjadi sekretariat bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dan tentunya mengganggu peran melaksanakan tugas pengawasan dalam segi administratif.

Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya indikator yang telah ditetapkan yaitu tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah. Teori efektivitas hukum yang

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum dikemukakan lima faktor dikaitkan dengan pengawasan Notaris oleh MPD Kota Padang :

1. Faktor hukumnya (Undang-Undang), segala aturan yang terkait dengan pengawasan dan pembinaan Notaris oleh MPD dimuat dalam UUJN, Kode Etik Notaris, dan PermenkumHAM RI.
2. Faktor Penegak Hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), MPD Kota Padang memiliki salah satunya kendala bahwa banyaknya jumlah Notaris di Kota Padang tidak sebanding dengan jumlah personil MPD dimana dalam melakukan pengawasan dan pembinaan butuh waktu dan tenaga.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang mendukung penegakan hukum, untuk saat ini MPD Kota Padang belum memiliki kantor sekretariat khusus yang dapat menunjang kegiatan administratif MPD dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu dalam melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan tentu dibutuhkan alat transportasi untuk memudahkan mobilisasi dari satu tempat ke tempat lainnya kekurangan alat transportasi ini sering terjadi dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan Notaris.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku/diterapkan. Melihat kondisi personil MPD yang minim dengan jumlah Notaris di Kota Padang yang banyak faktor pendukung pertama yang dapat menjadi kesuksesan MPD dalam melaksanakan tugasnya yaitu laporan

masyarakat terkait Notaris yang diduga melakukan pelanggaran, setelah laporan diterima MPD dapat menelusuri kebenaran laporan tersebut. Dengan keterlibatan masyarakat akan memudahkan MPD menjangkau Notaris yang terindikasi melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

5. Faktor Kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan dapat dikategorikan pada kebiasaan masyarakat dalam menanggapi sesuatu yang bisa dimulai dari mereka menerima informasi, posisi sosial mereka dalam masyarakat dan pengetahuan mereka tentang apa yang mereka rasakan. Diharapkan masyarakat memposisikan diri mereka sebagai salah satu bagian penting dalam melaksanakan penegakan hukum apabila masyarakat menemukan bentuk pelanggaran terhadap jabatan Notaris hendaklah segera memberikan laporan kepada MPD Kota Padang.

Namun terlepas dari semua kendala yang dihadapi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang semua anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang selalu menjalin komunikasi untuk memperlancar tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika terdapat pengaduan masyarakat/hasil temuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang seperti pelanggaran kode etik, pelanggaran UUJN hal ini selalu dikoordinasikan dengan Ketua MPD Kota Padang untuk melakukan pembentukan Majelis Pemeriksa untuk dilakukan proses pemeriksaan atas pengaduan masyarakat/hasil temuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang untuk dilakukan proses pemeriksaan.

**3. Akibat Hukum yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah.**

Sebelum seorang calon Notaris memangku jabatan Notaris secara nyata, maka harus mengucapkan sumpah/janji terlebih dahulu yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 4 UUJN menurut dengan agama masing-masing yang dianut oleh Notaris dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan janji/sumpah ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris. Dalam hal ini, jika pengucapan sumpah/janji tidak dilakukan maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri. Setelah seorang Notaris dilantik dan mengucapkan sumpah/janji dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengambilan sumpah/janji, memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN berupa :

- a. Menjalankan jabatannya secara nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri Organisasi Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD); dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan dan paraf serta teraan cap/stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah serta Bupati atau Walikota di tempat Notaris di angkat.

Dengan adanya aturan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN diharapkan Notaris setelah dilantik dan disumpah dapat menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dengan jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum.

Sanksi atau akibat hukum merupakan bagian yang penting dalam setiap aturan. Pembebanan sanksi tidak hanya terdapat dalam bentuk Undang-Undang tetapi bisa dalam bentuk peraturan lain seperti keputusan menteri ataupun hukum lain dibawah Undang-Undang. Pencantuman sanksi dalam berbagai aturan hukum tersebut seperti merupakan kewajiban yang harus dicantumkan dalam tiap aturan hukum. Jika dalam suatu aturan hukum ditentukan kepada siapa saja yang melanggar aturan hukum tersebut akan dijatuhi sanksi pidana, perdata dan administrasi.<sup>74</sup>

Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan sebagai penyadaran bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN dan untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN disamping dengan pemberian sanksi terhadap Notaris untuk melindungi masyarakat dari tindakan Notaris yang dapat merugikan masyarakat, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris.

---

<sup>74</sup> Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1966, Hlm 1.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) salah satunya berdasarkan Pasal 70 huruf a berbunyi : “MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;”. Sesuai bunyi Pasal tersebut dapat digaris bawahi batas kewenangan MPD hanya menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran. Kewenangan yang dimiliki Majelis Pengawas Wilayah (MPW) berdasarkan Pasal 73 huruf a menjelaskan: “menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah (MPW);”. Dapat dilihat dari bentuk kewenangan MPW sudah terdapat tingkatan, bahwa MPW dapat memutus suatu perkara dugaan pelanggaran. Kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang dimuat dalam Pasal 77 huruf a : “MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.”. Bagi Notaris yang merasa keputusan yang diambil baik ditingkat MPW dan/atau MPP tidak sesuai dengan keadilan maka dapat melakukan banding di MPP.

Sanksi terhadap Notaris diatur dalam Pasal 84 dan Pasal 85 UUJN sebagai berikut

1. Sebagaimana ketentuan sanksi dimuat pada Pasal 84 UUJN, tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu

akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

2. Ketentuan Pasal 85 pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf I, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, Pasal 59, dan/ atau Pasal 63 dapat dikenai sanksi berupa :
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pemberhentian sementara;
  - d. Pemberhentian dengan hormat atau;
  - e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah termasuk pelanggaran ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN ketentuan sanksi yang dapat dijatuhkan dimuat dalam Pasal 85 UUJN.

Berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN bahwa Notaris harus menjalankan jabatannya secara nyata. Makna Notaris menjalankan jabatannya secara nyata dipahami sebagai berikut :

- a. Adanya kantor Notaris

- b. Adanya inventarisasi peralatan kantor
- c. Adanya karyawan Notaris
- d. Adanya tata kearsipan

Parameter tersebut diatas tidak terpenuhi sebagai Notaris yang baru disumpah/dilantik dengan alasan sebagai berikut :

- a. Sewa kantor yang mahal
- b. Belum sanggup untuk menggaji karyawan
- c. Alasan pribadi (kesehatan, keluarga dan lainnya)
- d. Tidak ada klien yang menghadap
- e. Kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya

Fenomena diatas dapat dilihat dari hasil pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Secara keseluruhan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang mempunyai wilayah pengawasan meliputi Kota Padang, Pesisir Selatan dan Mentawai. Khusus Kota Padang dari hasil penelitian berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) terdapat beberapa Notaris yang telah disumpah/dilantik tetapi tidak menjalankan jabatannya secara nyata sebanyak 4 orang.

Tindak lanjut adanya pelanggaran yang terjadi oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris. Apabila Notaris yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang akan melakukan pemanggilan terhadap yang

bersangkutan. Pemanggilan terhadap Notaris dilakukan maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Jika Notaris tidak memperbaiki kinerjanya maka laporan akan dilanjutkan/direkomendasikan ke Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Jadi, tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.<sup>75</sup>

Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata (Notaris yang tidak memperbaiki kinerjanya setelah diberikan teguran MPD maksimal sebanyak 3 kali) berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris berbunyi :

1. Majelis Pengawas Wilayah dapat menjatuhkan sanksi peringatan tertulis kepada Notaris dalam hal Notaris :
  - a. Tidak menjalankan jabatan secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah serta tidak menyampaikan alamat kantor,

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Anggota Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang. Pada hari Kamis, 18 Maret 2021 Pukul 10.43 WIB.

contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah. Serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUJN.

2. Notaris yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi tertulis pertama.
3. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua.
4. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dikenakan sanksi peringatan tertulis kedua, Notaris belum juga menyelesaikan masalahnya atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sanksi peringatan tertulis ketiga.
5. Bentuk keputusan pejabat yang berwenang tentang penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Majelis Pengawas Notaris sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan tugas jabatan Notaris diharapkan mampu melakukan pengawasan dengan cara dan metode

yang terencana dan terprogram dengan baik. Dengan dibentuknya Majelis Pengawas mulai dari tingkat daerah sampai dengan pusat diharapkan Notaris lebih professional dalam menjalankan tugasnya.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan Notaris di Kota Padang yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata setelah dilantik dan disumpah adalah pertama kurangnya kejujuran dan kedisiplinan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Misalnya Notaris memiliki kesibukan lain yang seperti Notaris (bagi perempuan) mengurus keluarga, baru melahirkan, atau Notaris yang memiliki bisnis lain sehingga menyebabkan Notaris sulit membagi waktu dan pikiran membuat Notaris tidak fokus dalam menjalankan jabatannya, Notaris yang bersangkutan tidak berada di Kantornya secara berturut-turut saat jam kerja berlangsung. Kedua kurang pahamnya Notaris terhadap peraturan dan Kode Etik Notaris salah satunya berdasarkan amanat Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris yang bersangkutan wajib menjalankan jabatan secara nyata. Analisis nyata menurut penulis mencakup memberikan pelayanan bagi masyarakat yang berniat membuat alat pembuktian yang bersifat otentik, memberikan penyuluhan hukum kepada penghadap yang datang kepada Notaris, ketersediaan kantor Notaris, ketersediaan peralatan kantor Notaris, ketersediaan karyawan Notaris, ketersediaan pendokumentasian/tata kearsipan. Untuk meminimalisir faktor penyebab Notaris tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan

disumpah diantaranya dapat dilakukan pendampingan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) terhadap Notaris dalam menjalankan jabatannya, menumbuhkan rasa penghargaan Notaris terhadap Majelis Pengawas Daerah.

2. Implementasi pengawasan dan pembinaan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang sudah cukup baik dan maksimal dengan kondisi Majelis Pengawasan Daerah (MPD) Kota Padang saat ini. Dibutuhkan kerja sama yang baik antara Majelis Pengawas daerah (MPD) Kota Padang dengan Notaris di Kota Padang. Bentuk implementasi pengawasan dan pembinaan diantaranya berupa tindakan pengawasan (represif) yang berfungsi untuk menghentikan terjadinya pelanggaran. Pengawasan yang dilakukan MPD Kota Padang secara langsung dengan pemeriksaan protokol Notaris rutin tahunan ke kantor Notaris yang bersangkutan. Pemeriksaan secara tidak langsung melalui laporan bulanan Notaris. Tindakan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Padang terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJN dengan membentuk Majelis Pemeriksa untuk membuktikan apakah tindakan Notaris termasuk pelanggaran atau tidak. Jika memang terbukti melakukan pelanggaran akan di berikan peringatan tertulis maksimal sebanyak 3 (tiga) kali. Namun apabila Notaris yang telah diperingati masih belum memperbaiki kinerjanya sesuai dengan saran dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) kasus pelanggaran ini dapat dilanjutkan ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk diberikan sanksi lebih berat. Tindakan pembinaan (preventif) artinya tindakan yang dilakukan agar

mencegah terulangnya pelanggaran. Tindakan pembinaan yang dilakukan dapat berupa kegiatan sosialisasi atau penyuluhan aturan terkait yang di agendakan rutin terhadap Notaris.

3. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah hanya sebatas melakukan pemeriksaan, pembinaan, pengawasan dan pemanggilan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan memberikan laporan berbentuk berita acara laporan yang akan diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah terkait pelanggaran yang dilakukan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Majelis Pengawas Pusat berwenang mengusulkan sanksi kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) berupa pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat. Penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) sebagai bentuk tindak lanjut laporan Majelis Pengawas Daerah (MPD) berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif.

## **B. Saran**

1. Disarankan agar Majelis Pengawas Daerah (MPD) diberikan hak untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang melakukan pelanggaran. Diperlukan adanya sanksi yang lebih tegas selain teguran lisan/tulisan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata setelah dilantik dan disumpah agar Notaris menjalankan amanah jabatannya sesuai dengan

aturan UUJN, Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI serta aturan terkait lainnya. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah yang mengetahui keadaan langsung Notaris. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dapat diberikan hak untuk memutus perkara Notaris. Jika Notaris yang bersangkutan keberatan atas putusan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris dapat melaporkan keberatan putusan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW). Dari Majelis Pengawas Wilayah (MPW) akan melanjutkan proses keberatan tersebut ke Majelis Pengawas Pusat (MPP) sesuai dengan kewenangan Majelis Pengawas Pusat (MPP) berdasarkan ketentuan Pasal 77 huruf a untuk menyelenggarakan sidang memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Selain itu saran lainnya mengenai perluasan kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika ditemukan pelanggaran oleh Majelis Pengawas Daerah setelah adanya peringatan namun tidak ada perubahan sikap Notaris, Majelis Pengawas Daerah dapat mengambil tindakan dengan menjatuhkan sanksi. Contoh sanksi yang dapat diberikan seperti sanksi denda berupa uang atau sanksi administrasi lainnya yang telah disepakati.

2. Disarankan agar pemerintah dapat memberikan anggaran bagi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang yang dipergunakan untuk keperluan sarana dan prasarana kantor sehingga kinerja dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Padang dapat lebih ditingkatkan. Seperti penyediaan kantor sekretariat tersendiri untuk Majelis Pengawas Daerah (MPD), kendaraan

operasional, dan alokasi anggaran khusus untuk Majelis Pengawas Daerah untuk melaksanakan program kerjanya. Dengan tujuan agar Majelis Pengawas Notaris tefasilitasi dan dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal.

3. Diharapkan Notaris senantiasa dalam menjalankan tugas dan jabatannya tetap berpegang teguh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menaati kode etik Notaris yang disepakati bersama. Diharapkan adanya kerja sama yang baik antara Majelis Pengawas dengan Notaris serta masyarakat dalam melakukan penegakan hukum, disamping itu juga dibutuhkan fasilitas dan kebudayaan masyarakat dimana hukum itu ditegakan untuk mencapai keefektivan hukum.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-buku

- A A Andi Prajitno. 2010. *Pengatahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*. Cetakan I. Surabaya. Putra Media Nusantara.
- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta. UII Press.
- Achmad Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta. Tera.
- Habib Adjie, 2007. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Surabaya. Refika Aditama.
- , 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Buku II. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- , 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Surabaya. CV. Mandar Maju.
- , 2010. *Majelis Pengawas Notaris*. Surabaya. Refika Aditama
- , 2011. *Majelis Pengawas Notaris sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Cetakan Kesatu, Bandung. Refika Aditama.
- Hans Kelsen. 2008. *Pengantar Teori Hukum*. Bandung. Nusa Media.
- H.R. Purwoto S. Gandasubrata. 1998. *Renungan Hukum*. Jakarta. IKAHI Cabang Mahkamah Agung RI.
- Indoharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan. 2009. *Ke Notaris*. Jakarta. Raih Asa Sukses.
- J.C.S Simorangkir. 2013. *Kamus Hukum*. Jakarta. Aksara Baru. Jakarta.

M. Luthfan Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press.

Muhammad Abdulkadir. 1997. *Etika Profesi Hukum*. Bandung, Citra Aditya Bakti.

M.Hadjon, Phipilus & Tatik Sri Djatmiati. 2007. *Tentang Wewenang, Edisi V*. Surabaya. Majalah Yuridika.

Otje Salman dan Anton F Susanti. 2004. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, Dan Membuka Kembali*. Jakarta. Rafika Aditama Press.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Surabaya. fakultas Hukum Universitas Airlangga.

-----, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

Philupus M. Hadjon. 1966. *Penegakan Hukum Administrasi dalam kaitannya dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan (4) UU No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelompokan Lingkungan Hidup*. Surabaya. Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Riatio. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta. Granit.

Ridwan, HR. 2008. *Hukum Admnistrasi Negara*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta. Rajawali Press.

Salim H.S. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis. Kewenangan Notaris. Bentuk dan Minuta Akta*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Satjipto Raharjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Jakarta . Penerbit Buku Kompas.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

-----, 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

-----, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. Liberty.

----- . 2012. *Teori Hukum. Edisi revisi*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pustaka.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet Ke-14. Bandung. Alfabeta.

Sujamto. 1987. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Victor M. Situmorang. S.H dan Dra. Cormentya Sitanggang.1992. *Grosse Akta*. Jakarta. Rineka Cipta.

Wawan setiawan.2004. *Notaris Profesional*. Jakarta. Media Notariat.

W.J.S Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta. Balai Pustaka.

Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris

### C. Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://www.google.co.id/amp/s/kbbi.web.id/pembinaan.html> diakses tanggal 17 Maret 2021 Pukul 20.08 WIB

M. Syahrul Boorman. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris. 2019. <file:///C:/Users/user/Downloads/1920-4964-2-PB.pdf>. diakses tanggal 19 Mei 2021 Pukul 9.20 WIB

Muhammad Farhan Aditya Putra. Pengawasan dan Pembentukan Qanun di Kabupaten Aceh Tengah oleh Pemerintah Daerah. 2014. <http://eprints.walisongo.ac.id/6616/3/BAB%20ii.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.15 WIB

Sovyedi Andasasmita. Sistem administrasi dan tata kelola kantor Notaris. 2011. <https://hasyimsoska/2011/06/sistem-administrasi-dan-tata-kelola.html> diakses tanggal 15 April 2021 Pukul 21.30 WIB.

Wulandati Heru. 2016. <http://repository.unpas.ac.id/41906/1/J%20BAB%20II.pdf> diakses tanggal 18 Desember 2020 Pukul 21.20 WIB